



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

KKP 2025 | EKONOMI BIRU UNTUK
INDONESIA EMAS

MANUAL IKU SEKRETARIAT BPPSDMKP TAHUN 2026



kcp.go.id/bppsdmkp [bppsdm_kp](#) [bppsdm_kp](#) [bppsdm_kp](#) [bppsdm_kp](#) [bppsdm_kp](#) [bppsdmkptv](#)

MENUJU
OCEAN INSTITUTE
OF INDONESIA

KATA PENGANTAR

Manual Indikator Kinerja Sekretariat BPPSDM tahun 2026 disusun agar dapat memberikan arahan dan petunjuk dalam melakukan pengukuran kinerja sebagai tolak ukur wujud pertanggungjawaban Sekretariat BPPSDM dalam penggunaan anggaran yang akuntabel untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan sehingga dapat diperoleh akurat data capaian keberhasilan kinerja.

Kami berharap Manual Indikator Kinerja ini dapat bermanfaat dalam memberikan arahan dan petunjuk dalam melakukan pengukuran kinerja sebagai penanggungjawaban organisasi serta dapat dijadikan bahan masukan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja Sekretariat BPPSDM di masa mendatang.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Manual Indikator Kinerja ini.

Jakarta, 16 Januari 2026
Plt. Sekretaris BPPSDM



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Joni Haryadi D.

#2024
KKP BEYOND

PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT BPPSDMKP 2026

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	1	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPSDM KP (%)	86
		2	Batas tertinggi nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK BPPSDM KP (%)	≤0,5
		3	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPPSDM KP (Nilai)	92,1
		4	Nilai Maturitas Struktur dan Proses SPIP BPPSDM KP (Level)	3,6
		5	Penilaian Mandiri SAKIP BPPSDM KP (Nilai)	88,2
		6	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPPSDM KP (Nilai)	81,75
		7	Nilai Pembangunan Integritas BPPSDM KP (Nilai)	77
		8	Indeks Profesionalitas ASN BPPSDM KP (Indeks)	81,5
		9	Persentase Penyelesaian Proses Bisnis dan SOP BPPSDM KP (%)	85
		10	Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri Lingkup BPPSDM KP (%)	100
		11	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BPPSDM KP (Nilai)	81
		12	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BPPSDM KP (%)	77
		13	Nilai Proposal Inovasi Pelayanan Publik BPPSDM KP (Nilai)	78
		14	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data BPPSDM KP (%)	92

1. Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPSDMKP

DEFINISI:

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh seluruh unit kerja lingkup BPPSDMKP sampai dengan waktu pengukuran.

FORMULA PENGUKURAN

$$\frac{\text{Jumlah Rekomendasi ITJEN yang telah tuntas ditindaklanjuti oleh BPPSDM}}{\text{Jumlah Rekomendasi yang diberikan kepada BPPSDM}} \times 100\%$$

Satuan Pengukuran	:	Persen			
Tingkat Validitas IK	:	() Output Tk. Kendali Tinggi	(X) Output Tk. Kendali Rendah		() Outcome
Sumber Data	:	Inspektorat Jenderal			
Jenis Perhitungan Data	:	() Akumulasi	(X) Rata-rata	() Nilai Posisi Akhir	
Metode Cascading	:	(x) Direct	() Non Direct		
Polarisasi	:	(X) Maximize	() Minimize	() Stabilize	
Periode Pelaporan	:	() Bulanan	(X) Triwulanan	() Semesteran	() Tahunan
Bukti Dukung	:	Surat/Nota Dinas Inspektorat Jenderal KKP			

2. Batas tertinggi nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK BPPSDMKP

DEFINISI:

Jumlah nilai temuan keuangan terbatas pada nilai Tuntutan Ganti Rugi BPPSDMKP atas hasil pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan KKP Tahun 2025 dibandingkan dengan realisasi anggaran BPPSDMKP tahun 2025.

Formula Perhitungan :

$$\frac{\text{Jumlah nilai temuan BPK pada LK BPPSDMKP Tahun 2025}}{\text{Jumlah reallisasi anggaran BPPSDMKP Tahun 2025}} \times 100\%$$

Satuan Pengukuran	: Persen		
Tingkat Validitas IK	: () Output Tk. Kendali Tinggi	(X) Output Tk. Kendali Rendah	() Outcome
Sumber Data	: Inspektorat Jenderal		
Jenis Perhitungan Data	: () Akumulasi	() Rata-rata	(X) Nilai Posisi Akhir
Metode Cascading	: (x) Direct	() Non Direct	
Polarisasi	: (X) Maximize	() Minimize	() Stabilize
Periode Pelaporan	: () Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran (X) Tahunan
Bukti Dukung	: Surat/Nota Dinas Inspektorat Jenderal KKP		

3. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPPSDMKP (untuk Level 1,2,3)

DEFINISI:

Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN dan/atau pengelola fiskal untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran

FORMULA PENGUKURAN

$$\sum_{n=1}^7 (Nilai\ Indikator\ n \times\ Bobot\ Indikator\ n) \div Konversi\ Bobot - Dispensasi\ SPM$$

- Konversi bobot bernilai 100% apabila Satker/Eselon 1/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai.
- Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu.

No	Uraian Indikator IKPA	Bobot (%)
1	Revisi DIPA	10
2	Deviasi RPD	15
3	Penyerapan Anggaran	20
4	Belanja Kontraktual	10
5	Penyelesaian Tagihan	10
6	Pengelolaan UP dan TUP	10
7	Dispensasi SPM	(Pengurang Nilai IKPA)
8	Capaian Output	25

Satuan Pengukuran	:	Nilai			
Tingkat Validitas IK	:	() Output Tk. Kendali Tinggi	(X) Output Tk. Kendali Rendah		() Outcome
Sumber Data	:	Kementerian Keuangan			
Jenis Perhitungan Data	:	() Akumulasi	() Rata-rata	(X) Nilai Posisi Akhir	
Metode Cascading	:	(x) Direct	() Non Direct		
Polarisasi	:	(X) Maximize	() Minimize	() Stabilize	
Periode Pelaporan	:	() Bulanan	() Triwulanan	(X) Semesteran	() Tahunan
Bukti Dukung	:	Aplikasi OM SPAN dan/atau Surat/Nota Dinas Biro Keuangan			

4. Nilai Maturitas Struktur dan Proses SPIP BPPSDMKP

DEFINISI:
Berdasarkan Peraturan Kepala BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, Penilaian atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah penilaian atas tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Nilai akan disampaikan melalui Nota Dinas Kepala Biro Keuangan dan BMN yang berisi sumber data dari Inspektorat Jenderal. Penilaian maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP BPPSDMKP dilakukan untuk menilai kualitas struktur dan proses penyelenggaraan SPIP yang tercermin dari pemenuhan 5 (lima) unsur SPIP, yaitu (1) Lingkungan Pengendalian, (2) Penilaian Risiko (3) Kegiatan Pengendalian, (4) Informasi dan Komunikasi (5) Pemantauan. Kerangka maturitas SPIP terpola dalam 5 (lima) tingkatan yaitu:

LEVEL MATURITAS		INTERVAL SKOR
1	Rintisan	1,0 s/d kurang dari 2,0 ($1,0 \leq \text{skor} < 2,0$)
2	Berkembang	2,0 s/d kurang dari 3,0 ($2,0 \leq \text{skor} < 3,0$)
3	Terdefinisi	3,0 s/d kurang dari 4,0 ($3,0 \leq \text{skor} < 4,0$)
4	Terkelola dan Terukur	4,0 s/d kurang dari 4,5 ($4,0 \leq \text{skor} < 4,5$)
5	Optimum	Lebih dari 4,5 s/d 5,0 ($4,5 \leq \text{skor} \leq 5$)

FORMULA PENGUKURAN

- Hasil penilaian dikeluarkan oleh APIP.
- Mekanisme Penilaian Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP BPPSDMKP terdiri atas:
 - 1) Penilaian Mandiri (PM) oleh Unit Kerja Eselon I
 - 2) Penjaminan Kualitas (PK) oleh APIP

Satuan Pengukuran	:	Nilai			
Tingkat Validitas IK	:	() Output Tk. Kendali Tinggi	(X) Output Tk. Kendali Rendah		() Outcome
Sumber Data	:	Biro Keuangan dan BMN			
Jenis Perhitungan Data	:	() Akumulasi	() Rata-rata	(X) Nilai Posisi Akhir	
Metode Cascading	:	(x) Direct	() Non Direct		
Polarisasi	:	(X) Maximize	() Minimize	() Stabilize	
Periode Pelaporan	:	() Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran	(X) Tahunan
Bukti Dukung	:	Surat/Nota Dinas Inspektorat Jenderal KKP			

5. Penilaian Mandiri SAKIP BPPSDMKP

DEFINISI:
Indikator yang mengukur implementasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui penilaian mandiri dengan aspek penilaian antara lain perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja.

FORMULA PENGUKURAN :
Nilai PM SAKIP BPPSDMKP dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP BPPSDMKP merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di BPPSDMKP di lingkungan KKP. Penilaian mandiri SAKIP dilaksanakan oleh Inspektorat Mitra BPPSDMKP, dan data capaian rillis melalui surat dari Inspektorat Jenderal.

Kategori	Nilai	Predikat
AA	>90 - 100	Sangat Memuaskan
A	>80 - 90	Memuaskan
BB	>70 - 80	Sangat Baik
B	>60 - 70	Baik
CC	>50-60	Cukup
C	>30 - 50	Kurang
D	0 - 30	Sangat Kurang

Satuan Pengukuran	:	Nilai			
Tingkat Validitas IK	:	() Output Tk. Kendali Tinggi	(X) Output Tk. Kendali Rendah		() Outcome
Sumber Data	:	Inspektorat Jenderal			
Jenis Perhitungan Data	:	() Akumulasi	() Rata-rata	(X) Nilai Posisi Akhir	
Metode Cascading	:	(x) Direct	() Non Direct		
Polarisasi	:	(X) Maximize	() Minimize	() Stabilize	
Periode Pelaporan	:	() Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran	(X) Tahunan
Bukti Dukung	:	Surat/Nota Dinas Inspektorat Jenderal KKP			

6. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPPSDMKP

DENISI:
Nilai Kinerja Anggaran adalah nilai yang dihasilkan atas Kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran. Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas perencanaan anggaran melalui aplikasi MONEV Kemenkeu. Berdasarkan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran. Nilai Kinerja Anggaran dinilai berdasarkan aspek Efektivitas dan Efisiensi yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian capaian setiap indikator dengan bobot pada masing-masing indikator.

FORMULA PENGUKURAN :
NKPA BPPSDMKP, didapatkan dengan menjumlahkan hasil perkalian antara capaian setiap indikator dengan bobot masing-masing indikator. Adapun bobot setiap indikator Kinerja Anggaran BPPSDMKP sebagai berikut:

$$NKPA\ UEI = (CIKP \times W_{CIKP}) + (NEf_{satker} \times WNEf_{satker}) + (NE_{Satker} \times WNE_{satker})$$

Keterangan:

- NKPA UEI : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Unit Eselon I
- CIKP : Capaian Indikator Kinerja Program
- NEfSatker : Nilai Efektivitas Satker
- NESatker : Nilai Efisiensi Satker
- WCIKP : Bobot Capaian Indikator Kinerja Program
- WNEfSatker : Bobot Nilai Efektivitas Satker
- WNESatker : Bobot Nilai Efisiensi Satker

Variabel	Uraian	Bobot (%)
Efektivitas (75%)	1. Capaian Indikator Kinerja Program	30
	2. Nilai Efektifitas Satker	45
Efisiensi (25%)	1. Nilai Efisiensi Satker	25

Satuan Pengukuran	:	Nilai		
Tingkat Validitas IK	:	() Output Tk. Kendali Tinggi	(X) Output Tk. Kendali Rendah	() Outcome
Sumber Data	:	Kementerian Keuanga		
Jenis Perhitungan Data	:	() Akumulasi	() Rata-rata	(X) Nilai Posisi Akhir
Metode Cascading	:	(x) Direct	() Non Direct	
Polarisasi	:	(X) Maximize	() Minimize	() Stabilize
Periode Pelaporan	:	() Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran (X) Tahunan
Bukti Dukung	:	Surat/Nota Dinas Biro Keuangan, Setjen KKP		

6. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran SATKER...

DENISI:
Nilai Kinerja Anggaran adalah nilai yang dihasilkan atas Kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran. Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas perencanaan anggaran melalui aplikasi MONEV Kemenkeu. Berdasarkan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran. Nilai Kinerja Anggaran dinilai berdasarkan aspek Efektivitas dan Efisiensi yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian capaian setiap indikator dengan bobot pada masing-masing indikator.

FORMULA PENGUKURAN :
NKPA Satker, didapatkan dengan menjumlahkan hasil perkalian antara capaian RO, Penggunaan SBK dan Efisiensi SBK dengan bobot masing-masing indicator sebagai berikut:

$$NKPA\ Satker = (CRO \times WCRO) + (Penggunaan_{SBK} \times WPenggunaanSBK) + (NEAlokasi_i \times WEAlokasi)$$

- Keterangan:
- NKPA Satker : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker
 - CRO : Capaian RO
 - PenggunaanSBK : Penggunaan SBK
 - NEAlokasi : Nilai Efektivitas Alokasi
 - WCRO : Bobot Capaian RO
 - WpenggunaanSBK : Bobot Penggunaan SBK
 - WNEAlokasi : Bobot Efisiensi Alokasi

Variabel	Uraian	Bobot (%)
Efektivitas (75%)	1. Capaian Indikator RO	75
Efisiensi (25%)	1. Nilai Efektifitas Satker	10
	2. Efisiensi SBK	15

Satuan Pengukuran	:	Nilai		
Tingkat Validitas IK	:	() Output Tk. Kendali Tinggi	(X) Output Tk. Kendali Rendah	() Outcome
Sumber Data	:	Kementerian Keuangan		
Jenis Perhitungan Data	:	() Akumulasi	() Rata-rata	(X) Nilai Posisi Akhir
Metode Cascading	:	(x) Direct	() Non Direct	
Polarisasi	:	(X) Maximize	() Minimize	() Stabilize
Periode Pelaporan	:	() Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran (X) Tahunan
Bukti Dukung	:	Surat/Nota Dinas Biro Keuangan, Setjen KKP		

7. Nilai Pembangunan Integritas BPPSDMKP

DEFINISI:

Penilaian yang dilakukan untuk mengukur tingkat komitmen dari implementasi pembangunan integritas di lingkungan Unit Eselon I di KKP dengan focus pada pembangunan Sistem Anti Korupsi yang mengacu pada Permen KP Nomor 49 Tahun 2021 tentang Pembangunan Integritas di Lingkungan KKP.

FORMULA PENGUKURAN :

Nilai Pembangunan Integritas BPPSDMKP diperoleh dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal terhadap komponen sistem antikorupsi, yang meliputi :

- a. Pembangunan zona interitas (bobot 30%)
- b. Program pengendalian gratifikasi (bobot 15%)
- c. Penanganan pengaduan masyarakat dan WBS (bobot 15%)
- d. Penanganan benturan kepentingan (bobot 15%)
- e. Pelaporan Harta Kekayaan (LHKAN) (bobot 15%)
- f. Pengendalian Kecurangan (bobot 10%)

Secara lebih rinci indikator penilaian pembangunan integritas BPPSDMKP disajikan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang disusun dan ditetapkan oleh Inspektorat Jenderal.

Satuan Pengukuran	:	Nilai			
Tingkat Validitas IK	:	() Output Tk. Kendali Tinggi	(X) Output Tk. Kendali Rendah		() Outcome
Sumber Data	:	Inspektorat Jenderal			
Jenis Perhitungan Data	:	() Akumulasi	() Rata-rata	(X) Nilai Posisi Akhir	
Metode Cascading	:	(x) Direct	() Non Direct		
Polarisasi	:	(X) Maximize	() Minimize	() Stabilize	
Periode Pelaporan	:	() Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran	(X) Tahunan
Bukti Dukung	:	Surat/Nota Dinas Inspektorat Jenderal KKP			

8. Indeks Profesionalitas ASN BPPSDMKP

DEFINISI:

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas tugasnya.

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan

Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMAO, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RBNo.38Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran IPASN dan Surat Plt Kepala BKN Nomor 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024 tanggal 20 Juni 2024 perihal Pengukuran IPASN 2023 terkait Penyesuaian Perhitungan Dimensi Kualifikasi dan Kompetensi pada IPASN.

FORMULA PENGUKURAN :

Nilai diukur setiap tahun dengan menggunakan 4(empat) dimensi, meliputi :

- Kualifikasi.
- Kompetensi.
- Kinerja.
- Disiplin.

Kualifikasi diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai, meliputi

- Pendidikan S-3 (Strata-Tiga).
- Pendidikan S-2 (Strata-Dua);
- Pendidikan S-1 (Strata-Satu) /D-4 (Diploma Empat).
- Pendidikan D-3 (Diploma-Tiga) / SM (Sarjana Muda);
- Pendidikan D-1 (Diploma-Satu) /D-2 (Diploma-Dua)/ SLTA Sederajat; dan
- Pendidikan di bawah SLTA.

Nilai	Nama Kualifikasi *)	Nilai Kualifikasi
5	Pendidikan S3	25
4	Pendidikan S2	20
3	Pendidikan S1	15
2	Pendidikan DIII/SM	10
1	Pendidikan DII/DI/SMA	5
0	Pendidikan SMP/SD	1

Berdasarkan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024, tanggal 20 Juni 2024, **dimensi kualifikasi** memperhitungkan persyaratan kualifikasi pendidikan pada jabatan, sehingga formula pengukuran bobot dime kualifikasi adalah sebagai berikut:

- a. ASN yang memperoleh ijazah jenjang pendidikan formal lebih tinggi/di atas persyaratat kualifikasi
- b. pendidikan pada jabatan yang diduduki, akan diberikan bobot nilai 25 (dua puluh lima);
- c. ASN yang memperoleh ijazah jenjang pendidikan formal sesuai dengan persyaratan kualifikasi
- d. pendidikan pada jabatan yang diduduki, akan diberikan bobot nilai 20 (dua puluh); dan
- e. ASN yang memperoleh ijazah jenjang pendidikan formal di bawah persyaratan kualifika pendidikan pada jabatan yang diduduki, akan diberikan bobot nilai 10 (sepuluh).

Dimensi	Jabatan	Jenis Jabatan	Persyaratan Pendidikan Minimal Diangkat Kedalam Jabatan	Pendidikan yang Diperoleh Pegawai (Bobot Nilai)					
				S3	S2	SI / DIV	DIII	DII / DI / SLTA / Sederajat	Di Bawah SLTA
Kualifikasi	Manajerial	Jabatan Pimpinan Tinggi	SI / DIV	25	25	20	10	10	10
		Jabatan Administrator	SI / DIV	25	25	20	10	10	10
		Jabatan Pengawas	DIII	25	25	25	20	10	10
	Nonmanajerial	Jabatan Fungsional (Kategori Keterampilan)	SLTA	25	25	25	25	20	10
			DIII	25	25	25	20	10	10
		Jabatan Fungsional (Kategori Keahlian)	SI / DIV	25	25	20	10	10	10
			S2	25	20	10	10	10	10
		Jabatan Pelaksana	SLTA	25	25	25	25	20	10

Berdasarkan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024, tanggal 20 Juni 2024, indikator **dimensi kompetensi** yang digunakan, terdiri dari :

- a. Bobot dasar yang diperoleh dari konversi hasil predikat kinerja pada tahun sebelumnya; dan
- b. Riwayat pengembangan kompetensi melalui jalur pelatihan klasikal dan non klasikal yang diperoleh selama tahun berjalan, meliputi diklat kepemimpinan (khusus bagi jabatan manajerial), diklat fungsional (khusus bagi jabatan fungsional), diklat teknis (khusus bagi jabatan pelaksana) dan pengembangan kompetensi 20 jam Pelajaran (JP) dalam satu tahun terakhir bagi PNS atau 24 JP dalam satu tahun terakhir bagi PPPK.

No	Instrumen Perhitungan	Jabatan Manajerial			Jabatan Nonmanajerial	
		Jabatan Pimpinan Tinggi	Jabatan Administrator	Jabatan Pengawas	Jabatan Fungsional	Jabatan Pelaksana
1.	Hasil Penilaian Kinerja					
	- Sangat Baik	25	25	25	25	25
	- Baik	20	20	20	20	20
	- Cukup Perbaikan	15	15	15	15	15
	- Kurang / Miscoconduct	10	10	10	10	10
	- Sangat Kurang	5	5	5	5	5
2.	Diklat Kepemimpinan					
	- Sudah	10	10	10	-	-
	- Belum	0	0	0	-	-
3.	Diklat Fungsional					
	- Sudah	-	-	-	10	-
	- Belum	-	-	-	0	-
4.	Diklat Teknis					
	- Sudah	-	-	-	-	10
	- Belum	-	-	-	-	0
5.	Pengembangan Kompetensi 20 JP Setahun					
	PNS					
	≥ 20 JP	5	5	5	5	5
	<20 JP	Proportional	Proportional	Proportional	Proportional	Proportional
	PPPK					
	≥ 24 JP	5	5	5	5	5
	<24 JP	Proportional	Proportional	Proportional	Proportional	Proportional

Indikator **dimensi kinerja** yang digunakan adalah predikat kinerja yang diperoleh pada tahun sebelumnya dengan pengukuran sebagai berikut

Dimensi	Predikat Kinerja	Bobot Nilai	
		Maksimal	Perolehan
Kinerja	Sangat Baik	30	30
	Baik		25
	Butuh Perbaikan		20
	Kurang/ <i>Misconduct</i>		15
	Sangat Kurang		10

Indikator **dimensi disiplin** yang digunakan adalah Riwayat hukuman disiplin 1 (satu) tahun terakhir yang mencakup : tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin, hukuman disiplin ringan, hukuman disiplin sedang dan hukuman disiplin berat.

Dimensi	Nama Hukuman Disiplin	Bobot Nilai
Disiplin	Tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin	5
	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat ringan	3
	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang	2
	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat berat	1

Sumber data pengukuran IPASN dapat diperoleh dari berbagai sumber yang tervalidasi, meliputi :

- Dimensi kualifikasi dihitung dari jenjang pendidikan formal terakhir yang diperoleh pegawai ASN dengan ketentuan sesuai SK Pangkat Terakhir atau SK Pencantuman Gelar yang sudah diperbaharui dengan pemukhtahiran riwayat kepegawaian pada SIASN BKN yang terintegrasi dengan MyASN BKN dan SIMPEGNAS BKN;
- Dimensi kompetensi diolah data hasil predikat kinerja dari e-kinerja BKN dan data riwayat pengembangan kompetensi dari SIASN BKN sesuai pemuktahiran riwayat pengembangan kompetensi yang dilakukan oleh pegawai ASN pada MyASN BKN dan oleh operator pada SIASN BKN;
- Dimensi kinerja diolah data predikat kinerja dari e-kinerja BKN atau data riwayat Kinerja pada SIASN BKN; dan
- Dimensi disiplin diolah data riwayat disiplin pegawai ASN dari integrasi IDIS BKN dengan SIASN BKN dan/atau peremajaan data hukuman disiplin pada SIASN BKN.

Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas :

- Kualifikasi memiliki bobot 25 % (dua puluh lima persen).
- Kompetensi memiliki bobot 40 % (empat puluh persen).
- Kinerja memiliki bobot 30 % (empat puluh persen).
- Disiplin memiliki bobot 5 % (lima persen).

Berdasarkan bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan perhitungan dengan rumus matematis sebagai berikut:

Nilai IP ASN = Nilai Kualifikasi + Nilai Kompetensi + Nilai Kinerja + Nilai Disiplin

IP ASN Unit Organisasi Level I = $\frac{\text{Total nilai IP ASN seluruh pegawai ASN Unit Organisasi Level I}}{\text{Jumlah pegawai ASN Unit Organisasi Level I}}$

Kategori penilaian IPASN, antara lain :

Nilai	Kategori
91-100	Sangat tinggi
81-90	Tinggi
71-80	Sedang
61-70	Rendah
60 ke bawah	Sangat rendah

Penilaian Indeks Profesionalitas ASN menghitung pegawai dengan status kepegawaian aktif di SIASN BKN yang berkedudukan hukum sebagai ASN, yang terdiri dari:

- a. PNS; dan
- b. PPPK yang telah diangkat sebelum tahun penilaian Indeks Profesionalitas ASN.

Penilaian Indeks Profesionalitas ASN mengecualikan pegawai PNS dengan status berikut:

- a. Calon PNS (CPNS);
- b. Cuti di Luar Tanggungan Negara (CTLN);
- c. Dipekerjakan (DPK); dan
- d. Tugas Belajar Dibiayai.

Satuan Pengukuran	:	Indeks			
Tingkat Validitas IK	:	() Output Tk. Kendali Tinggi	(X) Output Tk. Kendali Rendah		(X) Outcome
Sumber Data	:	Biro SDMAO (Aplikasi e-Pegawai, SIASN BKN, eKinerja BKN)			
Jenis Perhitungan Data	:	() Akumulasi	() Rata-rata	(X) Nilai Posisi Akhir	
Metode Cascading	:	(x) Direct	() Non Direct		
Periode Pelaporan	:	() Bulanan	() Triwulanan	(X) Semesteran	() Tahunan
Bukti Dukung	:	Nota Dinas Biro SDMAO			

9. Persentase Penyelesaian Proses Bisnis dan SOP BPPSDMKP

DEFINISI:

Proses Bisnis (Probis) adalah kumpulan aktivitas terstruktur yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antarunit organisasi untuk menghasilkan kinerja dan keluaran yang bernilai tambah sesuai dengan tujuan pendirian organisasi. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana, dan oleh siapa dilakukan.

Probis BPPSDM terdiri atas: Probis Level 1, Probis Level 2 dan Probis Level 3. Penyusunan SOP berdasarkan Probis Level 3. Indikator ini mengukur capaian kinerja unit organisasi eselon I dalam penyelesaian Probis Level 2 dan Level 3 serta SOP, tidak termasuk Probis Level 0 dan Level 1. Probis Level 0 dan Level 1 KKP akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan, sedangkan untuk Probis Level 2 dan Level 3 masing-masing unit organisasi ditetapkan dengan Keputusan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya.

FORMULA PENGUKURAN :

Pengukuran indikator kinerja ini dengan variabel sebagai berikut:

1. Penyelesaian Probis Level 2, dengan bobot maksimal 15 (lima belas) persen. Variabel ini diukur berdasarkan penjabaran Probis Level 1 dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan. Target tercapai apabila usulan Probis Level 2 sudah mendapatkan verifikasi dan persetujuan dari Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi.
2. Penyelesaian Probis Level 3, dengan bobot maksimal 40 (empat puluh) persen. Variabel ini merupakan penjabaran Probis Level 2. Target tercapai apabila Probis Level 3 telah selesai disusun sesuai jumlah Probis Level 2 dan sudah mendapatkan verifikasi dan persetujuan dari Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi.
3. Identifikasi Judul SOP, dengan bobot maksimal 10 (sepuluh) persen. Variabel ini diukur berdasarkan hasil identifikasi judul SOP dengan berpedoman kepada Probis Level 3. Target tercapai apabila Matriks Identifikasi Judul SOP sudah mendapatkan verifikasi dan persetujuan dari Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi.

4. Penyelesaian SOP, dengan bobot maksimal 25 (dua puluh lima) persen. Variabel ini diukur berdasarkan jumlah SOP yang telah disusun dibandingkan dengan jumlah judul SOP yang telah diidentifikasi. Target tercapai apabila SOP yang telah disahkan oleh pimpinan unit organisasi.

5. Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemantauan dan Evaluasi Probis Level 2 dan Level 3, dengan bobot maksimal 5 (lima) persen. Variabel ini dapat diukur apabila unit organisasi telah melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan Probis Level 2 dan Level 3 dan telah menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pemantauan dan evaluasi dimaksud.

6. Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemantauan dan Evaluasi SOP, dengan bobot maksimal 5 (lima) persen. Variabel ini dapat diukur apabila unit organisasi telah melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan SOP dan telah menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pemantauan dan evaluasi dimaksud.

Variabel 1 (V1) = Probis Level 2 seluruhnya telah selesai disusun (15%), tidak selesai (0%).

Data dukung:

Hasil verifikasi dan persetujuan atas usulan Probis Level 2 dari Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi.

Variabel 2 (V2) =

$$\frac{\text{jumlah Probis Level 3 yang selesai disusun dan telah di verifikasi}}{\text{jumlah Probis Level 3 yang harus disusun}} \times 40 \%$$

Data dukung:

Dokumen Probis Level 3 yang telah selesai disusun dan mendapatkan verifikasi dan persetujuan dari Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi.

Variabel 3 (V3) = Identifikasi Judul SOP seluruhnya telah selesai disusun (10%), tidak selesai (0%)

Data dukung:

Matriks Identifikasi Judul SOP berdasarkan dokumen Probis Level 3 yang telah selesai disusun dan mendapatkan verifikasi dan persetujuan dari Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi.

Variabel 4 (V4) =

$$\frac{\text{jumlah SOP yang selesai disusun dan telah diverifikasi}}{\text{jumlah SOP yang harus disusun}} \times 25\%$$

Data dukung:

Dokumen SOP yang telah disahkan oleh pimpinan unit organisasi sesuai dengan Matriks Identifikasi Judul SOP.

Variabel 5 (V5) =
a.Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi serta Bukti Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemantauan dan Evaluasi Probis Level 2 dan Level 3 (5%);
b.hanya Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi (2,5%); atau
c. tidak melakukan pemantauan dan evaluasi (0%).
Data dukung:
a.Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi; dan
b.Dokumen Probis Level 3 yang telah disesuaikan berdasarkan Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi.

Variabel 6 (V6) =
a.Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi serta Bukti Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemantauan dan Evaluasi SOP (5%);
b.hanya Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi (2,5%); atau c.tidak melakukan pemantauan dan evaluasi (0%).

Data dukung:
a.Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi; dan
b. Dokumen SOP yang telah disesuaikan berdasarkan Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi dan telah disahkan oleh pimpinan unit organisasi.

Nilai Total = V1+V2+V3+V4+V5+V6

Satuan Pengukuran	:	Persen			
Tingkat Validitas IK	:	() Output Tk. Kendali Tinggi	(X) Output Tk. Kendali Rendah	() Outcome	
Sumber Data	:	Biro SDMAO			
Jenis Perhitungan Data	:	() Akumulasi	() Rata-rata	(X) Nilai Posisi Akhir	
Metode Cascading	:	(x) Direct	() Non Direct		
Polarisasi	:	(X) Maximize	() Minimize	() Stabilize	
Periode Pelaporan	:	() Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran	(X) Tahunan

10. Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri Lingkup BPPSDMKP

DEFINISI:
Capaian diperoleh dari perhitungan jumlah peraturan perundang-undangan yang diselesaikan (penyampaian permohonan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan kepada Kementerian Hukum dan HAM atau penyampaian penetapan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan kepada Menteri) hingga 31 Desember 2025, dibandingkan dengan jumlah peraturan perundang-undangan yang direncanakan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2026.

FORMULA PENGUKURAN :
Persentase Penyelesaian Progsun Permen Kepmen (Unit Organisas Es1) = $\frac{a}{b} \times 100\%$
Keterangan:
a = Jumlah R. Permen KP dan R. Kepmen KP yang diselesaikan sesuai Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025.
b = Jumlah R. Permen KP dan R. Kepmen KP yang direncanakan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025.

Satuan Pengukuran	:	Persen			
Tingkat Validitas IK	:	() Output Tk. Kendali Tinggi	(X) Output Tk. Kendali Rendah	() Outcome	
Sumber Data	:	Biro Hukum, Setjen KKP			
Jenis Perhitungan Data	:	() Akumulasi	() Rata-rata	(X) Nilai Posisi Akhir	
Metode Cascading	:	(x) Direct	() Non Direct		
Polarisasi	:	(X) Maximize	() Minimize	() Stabilize	
Periode Pelaporan	:	() Bulanan	() Triwulanan	(X) Semesteran	() Tahunan
Bukti Dukung	:	Surat/ Nota Dinas dari Biro Hukum tentang Capaian IKU Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri			

11. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BPPSDMKP

DEFINISI:

- Arsip yang tercipta dari kegiatan lembaga negara dan kegiatan yang menggunakan sumber dana negara merupakan memori, acuan, dan bahan pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan negara sehingga perlu dilakukan usaha penyelamatan secara terpadu, sistemik, dan komprehensif dengan mengukur tingkat pencipta arsip dalam menyelenggarakan kearsipan sesuai dengan prinsip, kaidah, standar kearsipan, dan peraturan perundang-undangan. Nilai pengawasan kearsipan internal adalah penilaian yang dilakukan untuk menilai seberapa baik pencipta arsip dalam menjalankan penyelenggaraan kearsipan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Audit kearsipan internal dilakukan oleh tim pengawas kearsipan internal untuk menilai pengelolaan arsip dinamis di lingkungan pencipta arsip yang memuat kondisi faktual, pemenuhan standar, rekomendasi, dan nilai pengawasan.Dasar hukum pengawasan kearsipan KKP adalah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nilai pengawasan kearsipan internal unit eselon I diperoleh dari nilai unit kearsipan II.

FORMULA PENGUKURAN :

Aspek/Formulasi pengukuran/penilaian dalam pengawasan kearsipan internal menggunakan LKE dari ANRI dengan rincian sebagai berikut:

- 1.pengelolaan Arsip Dinamis (bobot 50%)

a.penciptaan arsip (25%),
b.penggunaan arsip (25%),
c.pemeliharaan arsip (25%)
d.penysutan arsip (25%)
- 2.sumber daya kearsipan (bobot 50%)

a.sumber daya manusia kearsipan (50%),
b.prasarana dan sarana (50%)

Satuan Pengukuran	:	Nilai			
Tingkat Validitas IK	:	() Output Tk. Kendali Tinggi	(X) Output Tk. Kendali Rendah	() Outcome	
Sumber Data	:	Biro Umum			
Jenis Perhitungan Data	:	() Akumulasi	() Rata-rata	(X) Nilai Posisi Akhir	
Metode Cascading	:	(x) Direct	() Non Direct		
Polarisasi	:	(X) Maximize	() Minimize	() Stabilize	
Periode Pelaporan	:	() Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran	(X) Tahunan
Bukti Dukung	:	Surat/Nota Dinas Biro Umum dan PBJ			

12. Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BPPSDMKP

DEFINISI:

Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh KKP. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SiRUP dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ di KKP. Nilai pada indikator ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan suatu unit kerja mandiri (Satuan Kerja). Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan. Adapun ketentuan mengenai Persentase Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1).

FORMULA PENGUKURAN :

Persentase RUP PBJ yang diumumkan di SIRUP = $\frac{\text{Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SiRUP}}{\text{Pagu Pengadaan Barang/Jasa}} \times 100\%$

Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini.

Satuan Pengukuran	:	Persen			
Tingkat Validitas IK	:	() Output Tk. Kendali Tinggi	(X) Output Tk. Kendali Rendah	() Outcome	
Sumber Data	:	Biro PBJ			
Jenis Perhitungan Data	:	() Akumulasi	() Rata-rata	(X) Nilai Posisi Akhir	
Metode Cascading	:	(x) Direct	() Non Direct		
Polarisasi	:	(X) Maximize	() Minimize	() Stabilize	
Periode Pelaporan	:	() Bulanan	(X) Triwulanan	() Semesteran	() Tahunan
Bukti Dukung	:	Surat/Nota Dinas Biro Umum dan PBJ			

13. Nilai Proposal Inovasi Pelayanan Publik BPPSDMKP

DEFINISI:

Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB No. 7/2021, inovasi pelayanan publik adalah **terobosan jenis pelayanan publik, baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau** adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru, melainkan pula mencakup satu pendekatan baru bersifat kontekstual baik berupa inovasi pelayanan publik hasil dari perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada.

Berdasarkan Pedoman Menteri PAN RB No.3 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan KIPP Tahun 2023

FORMULA PENGUKURAN :

Proposal inovasi yang masuk ke dalam Berita Acara Tim Penilai Internal KKP dengan nilai minimum 78.

Capaian hasil dihitung dengan rumus :

HPI Yanblik =

N

Total Proposal

Keterangan :

HPI Yanblik = Nilai hasil proposal inovasi pelayanan

N = Jumlah nilai proposal

Total Proposal = Jumlah Proposal yang dinilai public di lingkungan KKP

Satuan Pengukuran	:	Nilai			
Tingkat Validitas IK	:	() Output Tk. Kendali Tinggi	(X) Output Tk. Kendali Rendah	() Outcome	
Sumber Data	:	Pusdatin (Berita Acara Tim Penilai Internal KKP)			
Jenis Perhitungan Data	:	() Akumulasi	() Rata-rata	(X) Nilai Posisi Akhir	
Metode Cascading	:	(x) Direct	() Non Direct		
Polarisasi	:	(X) Maximize	() Minimize	() Stabilize	
Periode Pelaporan	:	() Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran	(X) Tahunan
Bukti Dukung	:	Surat / Nota Dinas Pusdatin			

13. Proposal Inovasi Pelayanan Publik SATKER

DEFINISI:

Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB No. 7/2021, inovasi pelayanan publik adalah **terobosan jenis pelayanan publik, baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau** adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru, melainkan pula mencakup satu pendekatan baru bersifat kontekstual baik berupa inovasi pelayanan publik hasil dari perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada.

Berdasarkan Pedoman Menteri PAN RB No.3 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan KIPP Tahun 2023.

Proposal inovasi disusun untuk dapat diajukan dan dinilai oleh tim penilai eselon I.

FORMULA PENGUKURAN :

Proposal inovasi yang disusun dan diajukan kepada tim penilai eselon I dan ditetapkan dalam BA penilaian oleh tim penilai eselon I.

Satuan Pengukuran	:	Proposal			
Tingkat Validitas IK	:	() Output Tk. Kendali Tinggi	(X) Output Tk. Kendali Rendah	() Outcome	
Sumber Data	:	Berita Acara penilaian oleh Tim Penilai Eselon I			
Jenis Perhitungan Data	:	() Akumulasi	() Rata-rata	(X) Nilai Posisi Akhir	
Metode Cascading	:	(x) Direct	() Non Direct		
Polarisasi	:	(X) Maximize	() Minimize	() Stabilize	
Periode Pelaporan	:	() Bulanan	() Triwulanan	() Semesteran	(X) Tahunan
Bukti Dukung	:	Proposal dan surat penyampaian			

14. Persentase Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data BPPSDMKP

Definisi :

Tingkat kepatuhan pengelolaan data kelautan dan perikanan adalah penilaian terhadap pencapaian kepatuhan dalam pengelolaan satu data KKP yang dihitung mulai level Provinsi dan Kabupaten/Kota berdasarkan pengumpulan, pengolahan, penyajian dan pelaporan data ke Unit Teknis yang ada di KKP sampai dengan Validasi Nasional.

Data diambil dari pengisian kuesioner secara sampling, yang diisi oleh petugas Pengelola Data kelautan dan perikanan di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota berdasarkan jumlah pelaku usaha yang telah teregister pada tahun sebelumnya.

Untuk menentukan parameter termasuk kedalam kategori tidak patuh, cukup patuh, patuh dan sangat patuh terdapat **3 Variabel Perhitungan, yaitu:**

- 1. Persentase Jumlah Pelaku Usaha KP yang Terintegrasi (X1), Bobot Nilai 30%.
- 2. Persentase Data Produksi KP yang Tervalidasi (X2), Bobot Nilai 40%.
- 3. Persentase Realisasi Data Geospasial yang Terintegrasi (X3), Bobot Nilai 30%.

Formula Perhitungan :

Persentase TKPD : $X_1 + X_2 + X_3$

Adapun kriteria penilaiannya adalah :
Nilai TKPD 0 % - 25,9 % (tidak patuh)
Nilai TKPD 26 % - 50,9 % (cukup patuh)
Nilai TKPD 51 % - 75,9 % (patuh)
Nilai TKPD 76 % - 100 % (sangat patuh)

- Variabel Persentase Jumlah Pelaku Usaha KP yang Terintegrasi KUSUKA (X_1):
Rumus: $\sum KUSUKA = (\text{Jumlah Pelaku Usaha KP yang telah Valid, Terdaftar. Termutakhirkan} / \text{Total Target}) \times 100$
- Variabel Persentase Data Produksi KP yang Tervalidasi (X_2):
Rumus: $R \text{ Validasi (\%)} = (\text{jumlah sampling tervalidasi (submit+valid+invalid)} / (\text{potensi produksi pada ruang lingkup pendataan produksi kelautan dan perikanan})) \times 100$
- Variabel Persentase Realisasi Data Geospasial yang Terintegrasi (X_3)
Rumus: $\text{Nilai per eselon 1} = (\text{jumlah rencana aksi yang diselesaikan} / \text{total kegiatan berdasarkan rencana aksi}) \times 100$

Satuan Pengukuran	:	Persentase			
Tingkat Validitas IK	:	() Output Tk. Kendali Tinggi	(X) Output Tk. Kendali Rendah	() Outcome	
Sumber Data	:	Pusdatin			
Jenis Perhitungan Data	:	() Akumulasi	() Rata-rata	(X) Nilai Posisi Akhir	
Metode Cascading	:	(x) Direct	() Non Direct		
Polarisasi	:	(X) Maximize	() Minimize	() Stabilize	
Periode Pelaporan	:	() Bulanan	(X) Triwulanan	() Semesteran	() Tahunan
Bukti Dukung	:	Hasil Tangkap Layar Aplikasi ELATAR, ELAUT dan DIGILUH			